



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBINAAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembinaan Kemahasiswaan;
- b. bahwa berdasarkan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembinaan Kemahasiswaan Universitas Sam Ratulangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1950);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1354);
11. Keputusan Menteri I Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia Nomor 22/1961 Tentang Penegerian Universitas Sulawesi Utara dan Tengah di Manado;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/KMK.05/2017 tanggal 3 Maret 2017 Tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 315/M/KPT.KP/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2018 - 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBINAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sam Ratulangi yang selanjutnya disebut UNSRAT adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Statuta UNSRAT yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNSRAT yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNSRAT.
3. Rektor adalah Rektor UNSRAT.
4. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNSRAT.
5. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UNSRAT.
6. Direktur adalah Direktur Pascasarjana UNSRAT.
7. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas di lingkungan UNSRAT.
8. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan Pascasarjana UNSRAT.
9. Ketua jurusan/bagian dan/atau Program Studi adalah Ketua jurusan/bagian dan/atau Program Studi Fakultas atau Pascasarjana di lingkungan UNSRAT.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNSRAT dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNSRAT.
12. Pendamping/Pembimbing Mahasiswa adalah Pejabat/dosen/ tenaga kependidikan yang membina organisasi dan kegiatan kemahasiswaan.
13. Pembinaan kegiatan kemahasiswaan merupakan upaya mengembangkan potensi Mahasiswa melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler untuk menunjang Tridharma Perguruan Tinggi sesuai visi, misi dan tujuan Universitas Sam Ratulangi.
14. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan yang meliputi intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi.

15. Organisasi Kemahasiswaan UNSRAT selanjutnya disingkat ORMAWA UNSRAT adalah organisasi Mahasiswa yang dibentuk pada tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, dan Jurusan/Program Studi, yang merupakan sarana pengembangan penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan Mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II TUJUAN PEMBINAAN

Pasal 2

- (1) Pembinaan kemahasiswaan mengacu pada visi, misi, dan tujuan UNSRAT, dan diarahkan pada paradigma memanusiaikan manusia (*si tou timou tumou tou*) dalam lingkungan dan budaya akademik.
- (2) Pembinaan kemahasiswaan sebagai insan akademik dan profesional adalah bertujuan:
 - a. untuk membina Mahasiswa menjadi insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kemampuan intelektual yang tinggi serta keseimbangan emosi sehingga Mahasiswa menjadi warga negara yang bertanggungjawab; dan
 - c. berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa.
- (3) Membina kemampuan intelektual Mahasiswa dalam mengembangkan diri pribadi serta wawasan kebangsaan.

BAB III RUANG LINGKUP PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

Pasal 3

- (1) Pembinaan kemahasiswaan meliputi:
 - a. kegiatan kemahasiswaan yang bersifat intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
 - b. organisasi kemahasiswaan;
 - c. pembinaan bakat dan minat Mahasiswa; dan
 - d. kegiatan kemahasiswaan lainnya.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana ayat (1) wajib didampingi pendamping/pembimbing Mahasiswa.
- (3) Kegiatan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan dari Rektor melalui Wakil Rektor, Dekan melalui Wakil Dekan dan/atau Direktur melalui Wakil Direktur.

- (4) Setiap pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan secara tertulis kepada Rektor melalui Wakil Rektor, Dekan melalui Wakil Dekan dan/atau Direktur melalui Wakil Direktur.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan intrakurikuler bertujuan pembentukan kemampuan akademik Mahasiswa.
- (2) Kegiatan intrakurikuler dapat meliputi:
 - a. kuliah kerja profesi;
 - b. praktek kerja lapangan; dan
 - c. pengabdian pada masyarakat.
 - d. merdeka belajar

Pasal 5

- (1) Kegiatan kokurikuler bertujuan untuk mendukung kegiatan-kegiatan kurikuler.
- (2) Kegiatan kokurikuler meliputi:
 - a. pelatihan *soft skill*;
 - b. pendidikan karakter;
 - c. pendidikan dasar Resimen Mahasiswa;
 - d. pelatihan jurnalistik;
 - e. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);
 - f. Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa (LKMM);
 - g. Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PK2MB); dan
 - h. kewirausahaan dan inovasi.

Pasal 6

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kompetensi Mahasiswa, menyalurkan bakat dan minat, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menumbuhkan kepekaan sosial.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler dapat meliputi:
 - a. kegiatan melalui Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA); dan
 - b. kegiatan melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

**BAB III
ORGANISASI MAHASISWA**

Pasal 8

- (1) Organisasi kemahasiswaan Universitas bernama ORMAWA UNSRAT.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Tingkat Universitas:
 1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM)
 2. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
 3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
 - b. Tingkat Fakultas:
 1. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)
 2. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
 3. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HIMAJU)
 4. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- (3) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- (4) Organisasi kemahasiswaan yang dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) memiliki kepengurusan yang sah berdasarkan Keputusan Rektor.

**BAB IV
KEGIATAN KEMAHASISWAAN**

Pasal 9

Kegiatan kemahasiswaan terdiri dari:

- a. bidang penalaran;
- b. bidang seni;
- c. bidang olahraga; dan
- d. bidang kerohanian dan minat khusus.

Pasal 10

- (1) Kegiatan penalaran adalah mempersiapkan Mahasiswa menjadi manusia yang mempunyai kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat.
- (2) Pembinaan kegiatan penalaran dilakukan melalui:
 - a. pemilihan Mahasiswa berprestasi
 - b. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);
 - c. olimpiade nasional MIPA;
 - d. kontes robot;
 - e. debat bahasa Inggris dan/atau Indonesia; dan
 - f. UKM Penalaran.

- (3) Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan kegiatan Mahasiswa.

Pasal 11

- (1) Kegiatan seni adalah untuk menyalurkan minat, bakat dan kegemaran, menumbuh kembangkan kreativitas, dan kecintaan terhadap seni budaya bangsa dan berbagai budaya bangsa lain.
- (2) Pembinaan kegiatan seni dilakukan melalui:
- Pekan Seni Mahasiswa Nasional (PEKSIMINAS);
 - Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI);
 - Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)
 - Paduan Suara Mahasiswa (PSM);
 - Pemilihan Nyong dan Noni Kampus; dan
 - UKM Seni.
- (3) Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan kegiatan Mahasiswa.

Pasal 12

- (1) Kegiatan olahraga adalah menyalurkan minat, bakat dan kegemaran Mahasiswa dalam olahraga agar dapat mengembangkan kemampuan berorganisasi, kepemimpinan, meningkatkan kesehatan jiwa dan kesegaran jasmani, serta menanamkan jiwa sportif, disiplin, dan pencapaian prestasi dalam berbagai cabang olahraga.
- (2) Pembinaan kegiatan olahraga dilakukan melalui:
- Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS);
 - Pekan Olahraga UNSRAT;
 - Kejurnas Mahasiswa; dan
 - UKM Olahraga.
- (3) Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan kegiatan Mahasiswa.

Pasal 13

- (1) Kegiatan Kerohanian dan Minat Khusus adalah meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan membangun wawasan kebangsaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembinaan kegiatan kerohanian dilakukan melalui:
- UKM Kerohanian Islam;
 - UKM Kerohanian Kristen Protestan;
 - UKM Kerohanian Kristen Katholik;
 - UKM Kerohanian Hindu Dharma; dan
 - UKM Kerohanian Budha.

- (3) Pembinaan kegiatan minat khusus dilakukan melalui:
 - a. UKM Resimen Mahasiswa;
 - b. UKM Koperasi Mahasiswa;
 - c. UKM Korps Suka Rela Palang Merah Indonesia;
 - d. UKM Pramuka;
 - e. UKM Paduan Suara Mahasiswa;
 - f. UKM Paskibraka; dan
 - g. UKM Pers Mahasiswa.
- (4) Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan kebutuhan kegiatan Mahasiswa.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya pembinaan kegiatan kemahasiswaan bersumber dari:
 - a. DIPA UNSRAT;
 - b. kerja sama; dan
 - c. usaha lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Prosedur penggunaan anggaran pembinaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 15

Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi yang berprestasi dalam kegiatan kemahasiswaan melalui intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler mendapat penghargaan khusus dari Rektor.

Pasal 16

Jenis dan bentuk penghargaan yang diberikan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan keputusan Rektor.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 17

- (1) Penambahan dan/atau pengurangan jumlah kegiatan dapat dilakukan sesuai kebutuhan pembinaan kegiatan kemahasiswaan atas persetujuan Rektor.
- (2) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan atau peraturan Rektor yang terkait dengan Pembinaan Kemahasiswaan di lingkungan UNSRAT dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 03 September 2019



REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI, *M*

Elle
ELLEN JOAN KUMAAT *b*